



**PUTUSAN**

Nomor 2/ Pdt.G.S/ 2017/ PN Mrt.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**M. JONI**, bertempat tinggal di jalan Poros RT.001 Dusun Mekar Sari Desa Rantau Kembang, Kec. Rimbo Ilir, Kab. Tebo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n:

1. **RIANTO**, bertempat tinggal di jalan 23/ Cinta Manis RT.19 Unit 3 Desa Rimbo Mulyo, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **EDI SUHAIMI**, bertempat tinggal di Desa Balai Rajo RT. 004, Kec. VII Koto Ilir, Kab. Tebo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan formulir gugatannya tanggal 26 Oktober 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo pada tanggal 26 Oktober 2017 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2017/PN Mrt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:
  - Ingkar Janji
  - a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?  
Jawaban: Pada hari Jumat, 30 Desember 2016;
  - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?  
Jawaban: Tertulis di notaris;
  - c. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut?  
Jawaban: Perjanjian kerjasama jual beli kelapa sawit, dimana pihak pertama (penggugat) sebagai pemilik modal dan pihak kedua (tergugat) selaku pihak yang menjalankan usaha jual beli

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 2/Pd.G.S/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit dan pihak pertama mendapat keuntungan/ bagi hasil  $\pm$  2 juta perbulan.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

Jawaban: Para Tergugat tidak memenuhi perjanjian bagi hasil dari keuntungan jual beli kelapa sawit sesuai kesepakatan yaitu Rp 2 juta perbulan. Yang diterima penggugat pada bulan Januari 2017 Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Februari 2017 Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Maret 2017 Rp 2 juta dan sejak April s.d. September 2017 tidak pernah menerima bagi hasil dari usaha jual beli sawit tersebut.

e. Berapa kerugian yang anda derita?

Jawaban: Kerugian materi yaitu Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang merupakan modal penggugat ditambah Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) yang merupakan keuntungan yang semestinya diterima oleh penggugat sampai bulan September dari usaha jual beli sawit dan biaya operasional selama pengurusan Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) selama 6 bulan.

f. Uraian lainnya (jika ada);

Jawaban: Bahwa pada mulanya penggugat ditawarkan kerjasama jual beli sawit oleh teman penggugat yang bernama Lismanto, selanjutnya Lismanto mengenalkan penggugat kepada pihak yang akan melakukan usaha jual beli sawit tersebut yaitu Edi Suhaimi dan Riyanto, lalu pada tanggal 30 Desember 2016 penggugat membuat akta perjanjian kerjasama dengan Riyanto dan Edi Suhaimi, akan tetapi nama yang tertuang dalam akta notaris atas nama Edi Suhaimi saja, selanjutnya penggugat mentransfer uang Rp 49.650.000 ke rekening Riyanto/ Rp 350.000 untuk biaya notaris dan terhitung sejak bulan Januari 2017 penggugat semestinya menerima bagi hasil dari usaha jual beli sawit tersebut  $\pm$  Rp 2.000.000 perbulan.

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat kemukakan di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tebo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 2/Pd.G.S/2017/PN Mrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan ini dan selanjutnya berkenaan memutus amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat wan prestasi kepada penggugat;
3. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan modal penggugat berupa uang Rp 50.000.000,-( Lima puluh jutaan rupiah ) beserta ganti rugi materil sejumlah Rp 12.000.000,-( dua belas juta rupiah ) beserta ganti rugi biaya operasional dalam mengurus dan menunggu perkara ini hingga selesai sebesar Rp 18.000.000, ( delapan belas juta rupiah);
4. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Para Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang bersengketa, namun usaha tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I tidak mengajukan jawaban, sedangkan Tergugat II mengajukan Jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat II telah melakukan perjanjian pada tanggal 30 Desember 2016 di kantor Notaris, dengan isi perjanjian kerja sama jual beli kelapa sawit, di mana pihak pertama (Penggugat) sebagai pemilik modal, yang disaksikan oleh Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat II tidak pernah melanggar isi perjanjian dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat II memberi keuntungan kepada Penggugat pada bulan Januari 2017 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada bulan Februari 2017, Tergugat II juga memberi keuntungan kepada Penggugat sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), semua yang dilakukan oleh Tergugat II memberikan keuntungan yang tertera di atas dikarenakan cuaca yang tidak menentu yang sering kali hujan sehingga kelapa sawit banyak yang buruk, sehingga apa yang



diharapkan oleh Tergugat II tidak dapat untuk memenuhi apa yang disepakati oleh Penggugat, memberi keuntungan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. Bahwa Tergugat II mempunyai niat baik kepada Penggugat untuk melunasi uang yang dipakai oleh Tergugat II, berupa memberikan satu unit mobil Toyota Hartop untuk membayar uang yang dipakai oleh Tergugat II, namun Penggugat menolaknya yang mana mobil tersebut dinilai dengan harga jual Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), sedangkan uang yang dipakai oleh Tergugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat II sekarang masih mempunyai niat untuk membayar dengan cara mengangsur perbulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun Penggugat selalu menolak;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kami Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini berkenan memberi keputusan sebagai berikut:

- Menerima jawaban Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Membatalkan ganti rugi materil sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), beserta biaya operasional sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/ *Wanprestasi* karena Para Tergugat tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan baik terhadap surat gugatan maupun jawaban dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 2/Pd.G.S/2017/PN Mrt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat II pada tanggal 30 Desember 2016 terikat dalam bentuk perikatan kerja sama jual beli kelapa sawit, di mana berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Notaris Nomor 283 tertanggal 30 Desember 2016 tentang perjanjian kerja sama disebutkan bahwa Pihak Pertama/ Penggugat sebagai pemilik modal usaha sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Pihak Kedua/ Tergugat II menerima pemasukan modal dari Pihak Pertama/ Penggugat sebesar tersebut di atas ke dalam usaha pihak kedua tersebut dengan kesepakatan bahwa Pihak Kedua/ Tergugat II berjanji kepada Pihak Pertama/ Penggugat sebagai hasil keuntungan pemasukan modal tersebut di atas, yang akan diterima oleh Pihak Pertama/ Penggugat dari Pihak Kedua/ Tergugat II disetujui dan disanggupi dengan system pembagian hasil setiap 1 (satu) ton Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan Pihak Kedua/ Tergugat II akan mengembalikan modal Pihak Pertama/ Penggugat paling lambat 3(tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa slip setoran Bank BRI pada 30 Desember 2016 telah ada penyetoran uang sejumlah Rp49.650.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Bank BRI dengan nama penyetor Siti Wasilah kepada Riyanto/ Tergugat I;

Menimbang, bahwa ternyata dalam tenggat waktu 3(tiga) bulan sebagaimana yang diperjanjikan, Para Tergugat tidak mengembalikan modal usaha milik Penggugat tersebut, dan sejak bulan April 2017 sampai dengan bulan September 2017, Penggugat tidak pernah menerima bagi hasil dari jual beli sawit tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Tergugat tidak membantah ataupun mengajukan bukti-bukti yang sebaliknya untuk menyangkal dalil-dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan: "*Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang*", selanjutnya dalam Pasal 1234 ditegaskan "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat perikatan yang lahir karena persetujuan antara Penggugat dengan Tergugat II di mana Penggugat memberikan modal usaha dengan sistim bagi hasil sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan pembagian hasil setiap 1(satu) ton Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 2/Pd.G.S/2017/PN Mrt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta Para Tergugat akan mengembalikan modal usaha kepada Penggugat tersebut dalam waktu 3(tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kewajiban untuk berbuat sesuatu atau memberikan sesuatu sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1234 KUHPdata, maka Para Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan uang modal usaha milik Penggugat, akan tetapi oleh karena sampai gugatan ini diajukan, Para Tergugat belum mengembalikan modal usaha Penggugat maupun memberikan keuntungan dari hasil jual beli sawit sebagaimana isi dari perjanjian tersebut maka tuntutan Penggugat agar Para Tergugat dinyatakan *Wanprestasi* kepada Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat pada poin 3 yang menuntut agar para Tergugat untuk mengembalikan modal penggugat berupa uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta keuntungan yang harus diterima oleh Penggugat dari bulan April 2017 sampai dengan bulan September 2017 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan *Wanprestasi* maka sudah menjadi kewajiban hukum bagi Para Tergugat untuk mengembalikan modal usaha milik Penggugat serta keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat yang timbul akibat tidak dipenuhinya isi perjanjian tersebut, sedangkan terhadap ganti rugi biaya operasional sejumlah Rp18.000.000, (delapan belas juta rupiah), Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal tersebut tidak didasari oleh bukti-bukti yang cukup maka sudah selayaknya terhadap tuntutan tersebut haruslah ditolak, sehingga terhadap petitum pada poin 3 dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum poin 2 dan poin 3, dapat dikabulkan dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan maka Para Tergugat adalah pihak yang dikalahkan sehingga harus juga dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, RBg, KUHPdata serta pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 2/Pd.G.S/2017/PN Mrt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat *Wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan modal Penggugat berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), beserta ganti rugi materil sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Selasa, Tanggal 5 Desember 2017 oleh Andri Lesmana, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor 2/Pdt.G.S/2017/PN Mrt., tanggal 31 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Raden Asnawi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Raden Asnawi, S.H.

Andri Lesmana, S.H., M.H.

### Rincian Biaya :

- PNBP	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp80.000,00
- Panggilan	: Rp1.000.000,00
- Materai	: Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp1.121.000,00 (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah).</b>

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 2/Pd.G.S/2017/PN Mrt.